



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH  
KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI  
UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG**

**EFFECTIVENESS OF USING STRENGTH BY POLICE IN  
HANDLING ANARKIST FEED ACTION IN PADANG CITY**

**Sigit Saputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister of Law Ekasakti University

Email: [wab30\\_sigit@yahoo.com](mailto:wab30_sigit@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Secara garis besar, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (e) Ayat (3) UUD 1945, kemudian diatur juga dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam praktiknya dilapangan, banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusakan yang mengarah pada anarki. Dalam melaksanakan tugas penanganan kerusakan massa pada saat terjadi demonstrasi Polri menggunakan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, Perkap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa jumlah aksi unjuk rasa baik yang bersifat damai maupun anarkis dari tahun 2014 s/d Oktober 2017 sebanyak 123 kasus aksi unjuk rasa yang bersifat damai, dari 123 kasus, 10 kasus bersifat anarkis. Permasalahan dalam tesis ini adalah: penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang. Kendala-kendala yang ditemui Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?. Efektivitas penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang.

**Kata Kunci: penggunaan kekuatan, kepolisian, unjuk rasa**

**ABSTRACT**

*Broadly speaking, everyone is entitled to freedom of association, assembly and expression as provided for in Pasal 28 (e) Ayat (3) of the UUD 1945, then set also in Undang-Undang Number 9 of year 1998 about freedom of expression in Public and Pasal 2 Undang-Undang Number 2 year 2002 about the police force. in practice in the field, a lot of rallies or demonstrations that resulted in violence that leads to anarchy. Incarry out the task of handling the riots at the time of the*

*demonstration Police use Perkap Number 16 year 2006 about time control guidelines, Protap/1/X/2010 about tackling anarchy, Perkap Number 1 year 2012 about the deciphering platoon, Perkap Number 7 year 2012 about the procedures for administering services, Security and Handling Case for Submission of Opinion in Public. Based on the research findings that the number of protests both peace and anarchy of year 2014 to October 2017 as many as 123 cases of rallies is peaceful, out of 123 cases, 10 cases are anarchists . The problem in this thesis is: the use of force by Satsabhara Polresta Padang in handling anarchist rallies in the city of Padang . The obstacles encountered by Satsabhara Polresta Padang in dealing with anarchist demonstrations in Padang City and how are the efforts to overcome these obstacles? effectiveness use of force by the Police Satsabhara Padang in dealing with an action juk sense of anarchic in Padang.*

**Keywords: use of force, police force, demonstration**

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 (e) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Kunarto, 1999:113).

Dalam praktiknya dilapangan, banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarki. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar demonstran itu sendiri. Unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan kerusuhan massa yang bersifat anarki tersebut. Namun tentunya pihak Kepolisian tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Polri telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa, Peraturan

Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada personil Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa pada saat terjadi demonstrasi.

Permasalahan yang dihadapi Polri dalam tugas saat ini bagaimana menciptakan rasa aman masyarakat menghadapi perkembangan demokrasi dengan bermunculan aksi aksi massa seperti demonstrasi yang sewaktu-waktu dapat menyulut terjadinya kerusuhan massal. Profesionalisme Polri dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum baik kepastian dalam hukum maupun kepastian karena hukum, melalui pemupukan pengendalian massa secara tegas, berdasarkan hukum dan manusiawi, dengan membekali para anggota Poliri dan keterampilan menggunakan peralatan pengendalian massa (Bibit Samad Rianto, 2006:36).

Fokus penelitian ini ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Polri dalam tugas saat ini adalah bagaimana menciptakan rasa aman masyarakat menghadapi perkembangan demokrasi dengan bermunculan aksi-aksi massa seperti demonstrasi yang sewaktu-waktu dapat menyulut terjadinya kerusuhan massa. Untuk itu diperlukan kesiapan dari aparat Kepolisian untuk dapat mencegah dan menanggulangi jika terjadinya kerusuhan massa pada saat unjuk rasa, supaya terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan jumlah aksi unjuk rasa baik yang bersifat damai maupun anarkis dari tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 123 kasus aksi unjuk rasa yang bersifat damai, dari 123 kasus, 10 kasus bersifat anarkis.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Penggunaan Kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang**

Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Selama pelaksanaan unjuk rasa, dimana diawali dengan suasana damai dapat berubah drastis menjadi anarkis sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan perubahan secara drastis menjadi kondisi yang mencekam di sebut kontinjensi.

Pada setiap pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa, maka setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban dan larangan-larangan. Adapun larangan tersebut yakni: bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, membawa peralatan di luar peralatan Dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, mundur membelakangi massa pengunjuk rasa, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa dan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengendalian massa dilakukan berdasarkan tempat berlangsungnya unjuk rasa, yakni di jalan raya, di gedung, dan di lapangan atau lahan terbuka. Kewajiban yang harus ada pada setiap anggota kepolisian saat pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa, antara lain: menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa, melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta benda, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai dan patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan berikutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam Pasal 18 Ayat (2) ditentukan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Ketentuan Pasal 15 Ayat 2 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf l disebutkan pula bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Pelaksanaan tentang penggunaan kekuatan tersebut di atas dikemukakan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan lain dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan diskresi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (1) j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun “tindakan lain” ini dibatasi dengan syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia (penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a sub 4 dan Pasal 7 Ayat (1) sub j).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Dengan demikian, kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 Ayat (1) bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, istilah Diskresi Kepolisian menurut ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf (k) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain.” Selanjutnya berdasarkan ketentusan Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dan menurut Pasal 7 Ayat (1)

huruf j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (*pre-emptif*) dan pengamanan (*preventif*), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Upaya yang dilakukan Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. **Upaya *pre-emptif*** adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
2. **Upaya *preventif*** merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Satsabhara Polresta Padang dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
3. **Upaya *Represif*** merupakan tindakan terakhir pihak Satsabhara Polresta Padang ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan *represif*, pihak Satsabhara Polresta Padang

dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

### **Kendala-kendala Yang Ditemui Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala tersebut**

Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis guna melaksanakan perannya sebagai pengamanan jalannya unjuk rasa dan mencegah terjadinya kerusuhan memiliki beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemui Kepolisian selaku pengendalian massa (Dalmas), yaitu:

#### **1. Masalah Hak Azasi Manusia**

Peran Dalmas untuk menanggulangi demonstrasi sering upaya *represif* dari Kepolisian berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Pasukan Pengendalian Massa yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjuk rasa yang anarkis sering dituding melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/ kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas preventif, tapi harus dibatasi dengan hukum dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan dengan azas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau tidak melanggar HAM pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi. Luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.



## 2. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan yang tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjung rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa. Kualitas pendidikan yang *relatif* rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.

## 3. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjung rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjung rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjung rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis berupaya melakukan tindakan mengayomi dan melindungi Demontran, namun kurang intensifnya negosiasi dengan Korlap dan kurang intensifnya tugas Intelepen, berakibat Demontran mudah terprovokasi sehingga berujung pada kerusuhan. Tidak intensifnya pendekatan yang bersifat *preemptif*, *preventif* dan *persuasif* mempersulit penyelesaian konflik ketika terjadi demonstrasi.

Tindakan represif perlu apabila kondisi mengancam keselamatan bersama, namun para pelanggar ketentuan hukum dari Demontran maupun dari pihak Kepolisian sering tidak berlanjut pada sangsi hukum, sehingga tidak adanya rasa jera yang berimplikasi pada terulangnya kembali pelanggaran hukum. Penanganan mediasi yang tidak tuntas

dalam penyelesaian konflik demonstrasi karena mediasi tidak dikawal oleh pihak Kepolisian.

Satsabhara Polresta Padang dalam menghadapi kendala yang ditemui dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan keterampilan dan penanganan demonstrasi dilaksanakan sesuai *Standard Operational Prosedure (SOP)*, yaitu:

1. Kendala yang dihadapi Satsabhara Polresta Padang dalam tindakan kepolisian guna menangani aksi unjuk rasa anarkis

Ada kalanya anggota Sat Sabhara Polresta Padang menghadapi Demonstran dengan peralatan seadanya, karena jumlah peralatan yang tidak mencukupi, disebabkan sebagian peralatan mengalami kerusakan, atau hilang dan rusak, maka perlu mendapatkan supply baru. Penanganan demonstrasi dibutuhkan sarana yang memadai baik alat/alat utama (Tameng, Tongkat sodok, lecut, Barrier, pemadam api, AWC/*Air Water Canon*) maupun alsus /alat khusus (Senjata, Gas air mata) dan apabila tidak segera mendapat perhatian pengganti, lambat laun semakin banyak kekurangan peralatan PHH. Terbatasnya alat transportasi terlihat beberapa kali menyewa Bus angkutan umum dan Bus Pariwisata yang digunakan untuk mengangkut pasukan, hal ini menunjukkan Brimob kekurangan alat angkut (kendaraan) untuk melaksanakan tugas operasional. Kondisi yang demikian akan menambah tingkat pemborosan dan lambannya penanganan demonstrasi bisa berimplikasi ke anarkis.

Kurang sinkronisasi antar fungsi (misalnya; tidak ada keterpaduan administrasi yang ada. Seharusnya kerusuhan bisa diantisipasi dan provokator bisa dicegah oleh kinerja intelegen, serta tidak adanya benda-benda berbahaya karena dilakukan *sweeping* oleh Satsabhara Polresta Padang sebelum terjadinya demonstrasi. Kemacetan bisa di minimalisasi apabila Polisi lalu lintas mempersiapkan *route* Demonstrasi dengan baik, Palang Merah siaga, sehingga ketika terjadi kerusuhan korban yang berasal dari petugas atau dari Demonstran dengan cepat mendapat pertolongan, sehingga tidak mengakibatkan sangkaan *crime by ommision*/pembiaran).

2. Kendala sebagai faktor internal Demonstran yang merupakan pemicu terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi

Pengetahuan tentang demonstrasi yang tidak dimiliki oleh para Demonstran berdampak pada: Tindakan-tindakan melanggar hukum. Orasi menggunakan kata-kata yang tidak etis seperti menghujat, membakar ban, melempar telur busuk, mencaci maki, menyinggung perasaan orang lain, melakukan pemblokiran jalan, merusak sarana kepentingan umum dikarenakan tidak puas dengan kebijakan yang ada. Kemudian adakalanya para Demonstran tidak memiliki pengetahuan tentang tugas Sat Sabhara Polresta Padang dalam tindakan kepolisian guna menangani aksi unjuk rasa anarkis dan sebaliknya Sat Sabhara Polresta Padang menjadi sasaran kemarahan Demonstran, sehingga muncul tindakan yang bersifat memancing emosi personil Sat Sabhara Polresta Padang. Kondisi ini rawan terjadinya konflik sosial. Korlap tidak bisa mengendalikan Demonstran dan Demonstran tidak sabar menanti hasil mediasi.

3. Kendala sebagai faktor eksternal Demonstran yang merupakan pemicu terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi

Dengan kebijakan yang dianggap tidak berkeadilan oleh para Demonstran dan sikap Instansi terkait bersama Pemerintah yang tidak responsif terhadap tuntutan Demonstran, menimbulkan amarah para Demonstran, sehingga sulit dikendalikan oleh Korlap, aparat Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis mudah terpancing dengan situasi yang ada sehingga berdampak pada tindakan Satsabhara Polresta Padang tidak lagi bersifat nesesisitas tetapi berlebihan, seperti adanya anggota Satsabhara Polresta Padang keluar dari kesatuan peletonnya mengejar Demonstran. Anggota melakukan penangkapan disertai tendangan, pukulan terhadap Demonstran, hal ini menunjukkan Pimpinan pasukan (Komandan Kompi) tidak bisa mengendalikan anggotanya di lapangan, atau karena terjadinya human eror persepsi terhadap instruksi Komandan. Ditambah lagi adanya provokator atau demonstrasi yang bermuatan kepentingan individu atau Demonstran bayaran akan mengacaukan tujuan demonstrasi, hal itu menunjukkan kegagalan kinerja Intelijen.

Dalam upaya melakukan konstruksi interaksi pendekatan dilakukan secara bertahap dengan mengembangkan "*civil society policy*" membangun peran Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis dengan: Menumbuhkan kesadaran penanganan demonstrasi dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan persuasif melalui berbagai pendekatan yang humanis (berperikemanusiaan) dari

penanganan *bersifat crowd control* (mengendalikan massa dengan persiapan persenjataan menghadang demonstran) ke penanganan yang bersifat *mutual respect* dengan mendahulukan komunikasi dan berbagai pendekatan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat/Demonstran memahami fungsi, peran dan tugas Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis, agar tumbuh persepsi positif terhadap kehadiran Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di lapangan.

Dalam melaksanakan penanganan demonstrasi harus ada kepastian hukum dan keadilan yang direalisasikan, namun masih terdapat pelanggar hukum baik dari demonstran ataupun aparat Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis yang tidak mendapatkan sanksi hukum, sehingga efek jera diabaikan akibatnya pelanggaran cenderung terulang.

### **Efektifitas Penggunaan Kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang**

Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi, khususnya Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Kerangka untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat

dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar, instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar, di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar dan tempat yang rutanya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Efektifitas penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang telah menempatkan antara hak dan kewajiban pada setiap warganegara dilakukan secara seimbang. Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis dengan tindakan yang humanis (berperikemanusiaan) dengan menghormati HAM (Hak Asasi Manusia), mengedepankan musyawarah mufakat, dilakukan dengan tindakan preemtif, persuasif dan preventif. Jika kondisi membahayakan kepentingan bersama maka tindakan represif perlu dilakukan sebagai supremasi hukum dengan berdasarkan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Penanganan demonstrasi dari paradigma berorientasi menggunakan metode *Crowd Control* (mengendalikan massa dengan persiapan persenjataan menghadang Demontran) kearah memfasilitasi kebutuhan massa demonstrasi, dengan tindakan yang humanis, dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dan mendorong proses mediasi. Satsabhara Polresta Padang sebagai pelindung memberikan fasilitas berupa jaminan keamanan kepada Demontran untuk menghindari tindakan yang otoriter dari pihak-pihak terkait.

## **PENUTUP**

Penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang meliputi penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pengamanan dan penanganan perkara, dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan, seperti dilakukan pada tahap persiapan sebelum kegiatan unjuk rasa. Pada tahap ini Kepolisian, khususnya pihak Satsabhara Polresta Padang melakukan rapat koordinasi, kesiapan pasukan Dalmas, melakukan pengecekan peralatan Dalmas, mempelajari

karakteristik pengunjung, mempelajari isu yang dibawakan, mempelajari objek unjuk rasa, menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya serta Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas. Pada saat terjadi unjuk rasa ada tahapan yang dilakukan tergantung pada perkembangan situasi di lapangan, yaitu: tahap situasi tertib (hijau). Pada tahap ini diturunkan pasukan Dalmas awal, tahap situasi tidak tertib (kuning). Pada tahap ini diturunkan pasukan Dalmas lanjutan, tahap melanggar hokum (merah). Pada tahap ini diturunkan Detasemen atau Kompi (PHH). Selanjutnya setelah kegiatan unjuk rasa selesai. Setelah unjuk rasa selesai maka dilakukan konsolidasi pasukan Dalmas, pengecekan pasukan serta pasukan Dalmas

Kendala-kendala yang ditemui Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang adalah permasalahan HAM, adanya provokasi dari pihak tertentu, ketidaksadaran hukum masyarakat dan kurang koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi yang terkait. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polresta Padang yaitu; upaya *pre-emptif* memberikan himbauan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi, upaya *preventif* dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat, upaya *represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Efektifitas penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang berdasarkan tugas dan wewenangnya telah menunjukkan kinerja dalam tindakan Kepolisian guna menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yang optimal dengan jumlah aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yang sudah ditangani. Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari peran dari fungsi kepolisian. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk dalam rangka

penyampaian pendapat di muka umum dimana menyampaikan pendapat di muka umum tersebut merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku Teks**

Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2003.

Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Ratu Agung, Jakarta, 2006.

Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

Suparlan, *Hukum Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Prosedur Tetap Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Himpunan Bujuklak, Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2000.